



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Semarang maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan personil pengurus dan agar badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan

- Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/I/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Semarang.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 4 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifani Umar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGURUS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bambang Setyono	Ketua KPU Kabupaten Semarang	Pembina
2	Akhmad Ilman Nafia	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
3	Agus Setiyoko	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
4	Mohammad Talkhis	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
5	Siti Solichah	Anggota KPU Kabupaten Semarang	Pembina
6	Dody Orbany	Sekretaris Kpu Kabupaten Semarang	Ketua
7	Wiwit Mulyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8	Ani Arifiani Umar	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya manusia	Anggota
9	Reyta Warastuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Achmad Mauludini	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11	Bondan Koentono	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Sus Aryati	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGURUS
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Dwi Wanito Cahyani Sari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14	Isti Kusumawati	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar